



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 245/Pdt.G/20 11/PA Blk .

### BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT** umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT** umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (sopir mobil), bertempat tinggal di Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa saksi- saksi Penggugat ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 9 Juni 2011 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor 245/Pdt.G/20 11/PA Blk . tanggal 9 Juni 2011, dengan mengajukan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2000, di Rappokalling, Kotamadya Makassar;

2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Muh. Bakri, selaku imam kampung pada saat itu;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH;
4. Bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH PENGGUGAT;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah emas seberat 5 gram, 23 karat dibayar tunai;
6. Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki buku nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih sembilan tahun di rumah kediaman bersama, dan selama kurang waktu tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun dan sekarang anak tersebut dipelihara oleh orang tua Penggugat;
8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada pertengahan tahun 2008, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai



kurang harmonis disebabkan :

- a. Tergugat sering minum – minuman keras sampai mabuk
- b. Tergugat suka marah dan memukul Penggugat
- c. Tergugat mengalami gangguan jiwa

9. Bahwa pada bulan Juli 2008, pada saat itu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Bulukumba karena Penggugat sudah tidak tahan atas sikap Tergugat yang sering mabuk dan memukul Penggugat;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih tiga tahun tanpa jaminan lahir dan bathin;

11. Bahwa karena sifat dan perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status Penggugat ;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba U.p. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal- hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat, **PENGGUGAT**, dengan Tergugat, **TERGUGAT**, yang dilangsungkan pada tanggal 28 September 2000, di Rappokalli, Kotamadya Makassar, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor



Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Penggugat adalah kakak kandung saksi ;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 September 2000 di Rappokalling, kotamadya



Makassar, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;

- Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Muh. Bakri, walinya adalah ayah kandung Penggugat bernama AYAH PENGGUGAT, disaksikan oleh SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH, sedang maharnya berupa emas 23 karat seberat 5 gram;
- Bahwa Muh. Bakri menikahkan Penggugat dan Tergugat karena dia disertai oleh wali nikah untuk menikahkan;
- Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah bersama selama sembilan tahun di Bantaeng dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun sejak pertengahan tahun 2008, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan jika dinasehati Tergugat malah marah dan bahkan memukul Penggugat dan Tergugat mengalami gangguan jiwa;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lamanya dan sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;



- Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun;

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Penggugat adalah keponakan saksi;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 September 2000 di Rappokalling, kotamadya Makassar dan saksi hadir;
- Yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Muh. Bakri, walinya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH PENGUGAT dan disaksikan oleh SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH, dan maharnya berupa emas 23 karat seberat 5 gram;
- Bahwa wali nikah Penggugat menyerahkan kepada Muh. Bakri untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, sehingga berfungsi sebagai wakil wali nikah;
- Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama sembilan tahun di Bantaeng dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak pertengahan tahun 2008, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan



Tergugat sering bertengkar;

- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan jika dinasehati Tergugat malah marah dan juga Tergugat mengalami gangguan jiwa;
- Kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lamanya tanpa mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada dalil- dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan ;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini , maka ditunjukla h hal- hal yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Bagaimana status perkawinan Penggugat dengan





Tergugat;

2. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga perkara tersebut tidak dapat dimediasi, dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyampaikan bantahannya tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara perdata khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, olehnya itu Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan sepanjang keterangannya itu merupakan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagai syarat materil, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah memberikan keterangan yang





saling bersesuaian dan telah mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan hal- hal sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 September 2000, di Rappokalli, Kotamadya Makassar;
- Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Muh. Bakri, karena dia yang disertai oleh wali nikah untuk menikahkan, disaksikan oleh SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH, walinya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH PENGGUGAT sedang maharnya berupa emas seberat 5 gram, 23 karat;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama kurang lebih 9 tahun lamanya dan telah dikaruniai satu orang anak.;
- Pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak pertengahan tahun 2008, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan jika dinasehati Tergugat malah marah dan juga Tergugat mengalami gangguan jiwa;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lamanya tanpa mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai status perkawinan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 September 2000, di Rappokalling, Kotamadya Makassar, dinikahkan oleh Muh. Bakri karena mendapat penyerahan dari wali nikah, saksinya adalah SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH, walinya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH PENGGUGAT maharnya berupa emas seberat 5 gram, 23 karat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka permohonan Penggugat untuk isbath nikah dalam rangka perceraian telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan isbath nikah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Penggugat senantiasa menunjukkan tekadnya untuk cerai dengan Tergugat, hal mana telah menggambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama kurang lebih 9 tahun lamanya namun setelah tahun 2008 Penggugat dan Tergugat



sering terlibat pertengkaran karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan sampai memukul Penggugat, yang mengakibatkan kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat tersebut, yang mana Penggugat merasa tersiksa hidup dalam ketidak pastian karena sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersatu lagi dalam satu rumah tangga akan tetapi secara hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka untuk mendapatkan kepastian hukum dari keadaan tersebut di atas, maka perceraian merupakan jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan pondasi yaitu cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga sukar untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah adalah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Penggugat dan Tergugat berada dalam ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya ;

Menimbang, bahwa upaya dari majelis hakim yang



senantiasa menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat meskipun sudah maksimal, namun tetap juga tidak berhasil sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan vestek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang- Undang nomor 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menyatakan pernikahan Penggugat, **PENGUGAT** dengan Tergugat, **TERGUGAT** yang dilangsungkan pada tanggal 28 September 2000 di Rappokalling, Kotamadya



Makassar, adalah sah menurut hukum;

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ,  
**TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000- , ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1432 H, oleh kami Dra. St. Mahdianah. K, hakim ketua, Drs. H. Moh. Nasri dan Sriwinaty Laiya S. Ag. masing – masing hakim anggota , dibantu oleh Nurwahidah, S. Ag, sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim anggota:

Hakim ketua :

Ttd

Ttd

**Drs. H. MOH. NASRI**

**Dra. St. MAHDIANAH. K.**

Ttd

**SRIWINATY LAIYA, S. Ag**

Panitera Pengganti :

Ttd



NURWAHIDAH, S. Ag

Perincian biaya perkara:

- Administrasi : Rp. 50.000,-
- Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 150.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).